

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PRAKTIK POLITIK UANG DALAM
PEMILIHAN KEPALA DESA**

SKRIPSI



Oleh:

KHAIRUL ANAM

NIM: 1842100005

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS SOSIAL DAN HUMANIORA

UNIVERSITAS NURUL JADID

PAITON PROBOLINGGO

2022

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PRAKTIK POLITIK UANG DALAM
PEMILIHAN KEPALA DESA**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo

Untuk Menyelesaikan Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan

Program Sarjana Hukum

Oleh:

KHAIRUL ANAM

NIM: 1842100005

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS SOSIAL DAN HUMANIORA

UNIVERSITAS NURUL JADID

PAITON PROBOLINGGO

2022

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal: Persetujuan Munaqosyah

Kepada Yth:
Bapak Dekan Fakultas Sosial Dan Humaniora
Universitas Nurul Jadid
Di -

Tempat

Assalamualaikum War. Wab

Setelah dikoreksi dan diadakan perbaikan dan penyempurnaan seperlunya,
maka kami berpendapat bahwa skripsi:

Nama : Khairul Anam

NIM/NIMKO : 1842100005

Fak/Jurusan : Sosial Dan Humaniora/ Hukum

**Judul : Tinjauan Hukum Terhadap Praktik Politik
Uang Dalam Pemilihan Kepala Desa**

Telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam sidang Munaqosyah Skripsi
Fakultas Sosial dan Humaniora Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo.
Untuk itu kami mengharap agar segera dimunaqosyahkan.

Demikian, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Paiton, 17 Februari 2022

Pembimbing I

Pembimbing II

Muishafi Miftah, S. HI., M. H.

Ahmad Zairuddin, S. H., M.H.

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **KHAIRUL ANAM**

Tempat Tanggal lahir : Situbondo, 15 Mei 2000

Nim : 1842100005

Fakultas : Sosial dan Humaniora

Jurusan : Hukum

Jenjang : Strata Satu (S1)

Alamat Lengkap : KP. Lanas, RT. 001, RW. 003, Desa. Tamansari,
Kecamatan. Sumbermalang, Kabupaten. Situbondo.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Naskah skripsi ini secara keseluruhan merupakan hasil penelitian saya, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan sepanjang pengetahuan saya. Penelitian tentang **“Tinjauan Hukum Terhadap Praktik Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Desa”**. sebagaimana judul skripsi ini belum pernah dilakukan dan ataupun ada kemungkinan hanya sebatas akan tetapi berbeda masalahnya.
2. Naskah skripsi ini menurut saya sangat penting untuk dilakukan penelitian, mengingat belum adanya kejelasan yang secara tegas dijadikan dasar dalam menyikapi masalah tersebut.
3. Apabila dikemudian hari ternyata skripsi saya plagiat (menjiplak/tidak asli), maka saya siap menerima sanksi yang sudah disepakati oleh pihak tersebut.
4. Pernyataan ini saya tulis dengan sebenarnya tanpa paksaan dari pihak manapun.

Demikian pernyataan ini agar dimaklumi oleh semua pihak.

Paiton, 17 Juli 2022
Yang Membuat pernyataan,

KHAIRUL ANAM

MOTTO

Tettih oreng ngalak apa bedenah, ngalak biasa peih, tak usa kaleman
“jadi manusia harus apa adanya, jangan berlebihan, jangan haus pujian”

~Akhmad Fauzi~



PERSEMBAHAN

KEPADA

Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo

Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo

Almamater Prodi Hukum Fakultas Sosial & Humaniora

Seiring Rasa Syukur Kehadirat Allah SWT

Skripsi ini Kupersembahkan Untuk

Bapak. Jumali

Alm. Ibu. Sana

Akhmad Fauzi

ABSTRAK

Khairul Anam. 2022, **Tinjauan Hukum Terhadap Praktik Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Desa**. Skripsi Jurusan Hukum, Fakultas Sosial dan Humaniora, Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo, Pembimbing: (I) Mushafi Miftah, M.H (II) Ahmad Zairudin, M.H.

Kata Kunci: Pemilihan Kepala Desa, Tinjauan Hukum Politik Uang, Tindak Pidana.

Pemilihan Kepala Desa merupakan bentuk Demokrasi, dikatakan demikian karena melihat dalam sistem yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Jika tidak dilakukan sesuai dengan siste pelaksanaan tersebut terdapat sebuah pelanggaran. Dalam Pemilihan Kepala Desa apabila dilakukan dengan praktik politik uang, merupakan sebuah penyimpangan dari sistem pelaksanaan Pemilihan Kepala desa yang termasuk kepada sebuah pelanggaran maka terdapat akibat hukum. Akibat hukum praktik politik uang dapat kita lihat dalam Kitab Undang-Undang hukum pidana pasal 149 Ayat (1) dan (2), dan Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pilkada Pasal 73 Ayat 4 tentang sangsi pidana terhadap penerima serta pemberi janji atau materi lainnya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Ketentuan hukum pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa. 2) Akibat hukum Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dengan poliitk uang. Jenis penelitian skripsi ini yang digunakan adalah Jenis penelitian yuridis normatif yaitu sebuah proses menemukan gejala hukum atau persoalan hukum. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum, Studi Kepustakaan yaitu menelaah (literatur, hasil penelitian, jurnal ilmiah), Sedangkan analisis data yang digunakan adalah menggunakan metode deduktif yaitu berpangkal kepada prinsip dasar dan menarik kesimpulan umum.

Hasil penelitian ini adalah: 1) Ketentuan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. yang harus dilakukan secara jujur dan adil demi mendongkrak asas-asas dalam demokrasi terlaksanakan, yang dilakukan secara serentak pada pasal 31 ayat (1). Sedangkan secara teknis pelaksanaannya dapat dilihat dalam ayat (2). terdapat dalam Peraturan Daerah Kabupaten situbondo Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kepala Desa, ketentuan tersebut merupakan perubahan atas peraturan Daerah Kabupaten Situbndo Nomor 9 Tahun 2015. Dilakukan secara serentak akan tetapi bisa dilakukan secara bergelombang karena sebab tertentu yang memaksa keadaan. 2) Sebagaimana pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang diatur di atas yaitu harus dengan kejujuran dan keadilan, apabila politik uang masuk kepada ranah Pemilihan Kepala Desa maka terdapat sanksi atau akibat hukum. Yaitu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 149, ayat (1) dan (2). Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pilkada Pasal 73 Ayat 4 tentang sangsi pidana terhadap penerima serta pemberi janji atau materi lainnya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Bersyukur kepada Allah Yang Maha Segalanya, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada peneliti dan solawat serta salam tak lupa selalu mengalir kepada nabi seluruh alam, Berkat Ridho dari kedua-Nya, akhirnya penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Terhadap Praktik Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Desa”** peneliti susun untuk memenuhi persyaratan mendapatkan gelar S1 pada Fakultas Sosial & Humaniora Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo.

Meskipun skripsi ini selesai, penulis menyadari kekurangan serta kelemahan dalam skripsi ini. Oleh karena itu, penulis selalu berharap adanya pembenahan melalui kritik dan saran. Selain itu, penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Maka dari itu, dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Allah Swt karena atas rahmatnya dan nikmatnya bisa menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih juga kepada:

1. Sosok pertama kali yang akan saya sebut untuk berterimakasih adalah sosok ayah saya yaitu bapak Jumali, karena berkat usahanya yang mengantarkan saya dalam menyelesaikan skripsi ini dan sosok ibu yang telah lebih dahulu menghadap, Alm. Ibu Sana berkat doanya saya sampai Pada titik ini dan semoga beliau ditempatkan di sisi terbaiknya. Serta sosok kakak yang tidak pernah berhenti usaha memberikan peluang untuk hidup dalam ketidak sengsaraan yakni Akhmad Fauzi Spd. Sekali lagi saya ucapkan terimakasih.
2. KH. Moh. Zuhri Zaini, BA. Selaku Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Jadid yang telah menjadi orangtua kedua bagi kami mengajarkan kami arti pentingnya akhlak mulia.
3. KH. Abd. Hamid Wahid, M. Ag. Selaku Rektor Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo, yang memberikan peluang kepada peneliti untuk menempuh studi di perguruan tinggi ini;
4. Bapak Dr. Tirmidi. Selaku Dekan Fakultas Sosial & Humaniora Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo;
5. Bapak Mushafi Miftah, S.HI., M.H. Selaku Ketua Jurusan Hukum dan Dosen Pembimbing penelitian ini, yang telah sabar dalam mendidik, sabar dalam mendampingi hingga penelitian ini berakhir.

6. Bapak Ahmad Zairudin, M.H. Selaku dosen pembimbing kedua yang telah membantu mengoreksi penulisan skripsi ini dengan baik dan kebijaksanaan.
7. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Universitas Nurul Jadid khususnya Fakultas Sosial & Humaniora Prodi Hukum dan para guru-guru yang pernah mengajarkan peneliti tentang ilmu pengetahuan dan yang telah memberikan segenap ilmunya dengan tulus sebagai jalan menuju Ridho-Nya;
8. Pimpinan staf TU Fakultas Sosial & Humaniora khususnya Prodi Hukum beserta jajarannya yang telah bersedia membantu pengurusan administrasi dan segala yang berhubungan dengan skripsi ini;
9. Terima Kasih untuk seluruh keluargaku bani Surama atas segala pengorbanan, kasih sayang dan dukungan serta doa tiada henti sehingga akhirnya bisa menyelesaikan skripsi ini;
10. Ismiatul Laila.
11. Teman-teman se-almamater Universitas Nurul Jadid angkatan 2018 khususnya Fakultas Sosial & Humaniora Prodi Hukum yang telah berjuang bersama demi terlaksananya kewajiban kita sebagai anak dan pelajar di almamter tercinta ini;
12. Sahabat-sahabat sakompolan, terimakasih kalian telah membuat saya losestreak.

Dan semua pihak yang telah ikut berpartisipasi demi terselesainya penulisan skripsi ini, yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu. Semoga Allah memberi balasan yang sangat luar biasa.

Akhirnya penulis berharap dan mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat. Semoga Allah SWT meridhoi dan mencatat setiap aktifitas sebagai amal ibadah. Aamiin.

Paiton, 17 Juli 2022

Penulis

KHAIRUL ANAM

DAFTAR ISI

JUDUL.....	i
NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB 1: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Definisi Konsep.....	6
F. Penelitian Terdahulu.....	8
G. Sistematika Pembahasan.....	9
BAB II: KAJIAN PUSTAKA.....	11
A. Politik Uang Dalam Kajian Hukum.....	11
1. Definisi Politik Uang.....	11
2. Bentuk-Bentuk Praktik Politik Uang.....	14
3. Pola Praktik Politik Uang Di Pilkades.....	16
4. Alur Dana Praktik Politik Uang.....	19
5. Praktik Uang Dalam Kajian Hukum.....	20